



**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahaya Kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun imaterial, oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangannya;
  - b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah namun peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran secara preventif maupun represif;
  - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

dan

**BUPATI KARANGANYAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.
7. Setiap Orang adalah orang perorangan dan/atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Motivasi Manusia adalah perbuatan manusia untuk menimbulkan api di kawasan hutan baik disengaja maupun tidak disengaja.

10. Kebakaran adalah situasi dimana Bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
11. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
12. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
13. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila Kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
14. Bahaya Kebakaran Sedang adalah Bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
15. Bahaya Kebakaran Berat/Tinggi adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat.
16. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran.
17. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Kebakaran.

18. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan Bahaya Kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifitas.
19. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
20. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran.
21. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat bencana Kebakaran terjadi.
22. Bangunan adalah suatu perwujudan arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
23. Bangunan Terdahulu adalah Bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan.
24. Bangunan Rendah adalah Bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 m (empat belas meter) atau maksimum 4 (empat) lantai.
25. Bangunan Menengah adalah Bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 14 m (empat belas meter) dari permukaan tanah atau lantai dasar dengan ketinggian maksimum 40 m (empat puluh meter) atau maksimum 8 (delapan) lantai.
26. Bangunan Tinggi adalah Bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 m (empat puluh meter) dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.

27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
28. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
29. Konstruksi Tahan Api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan Bangunan dengan campuran lapisan tertentu, sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau yang belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
30. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung, penyedia jasa konstruksi Bangunan gedung, dan pengguna Bangunan gedung.
31. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
32. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan gedung atau bagian Bangunan gedung sesuai dengan fungsi ditetapkan.
33. Bahan yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.

34. Bahan yang Tidak Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
35. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/eleman, akatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
36. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
37. Persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang wajib dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan kontruksi dan pemanfaatan Bangunan Gedung.
38. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
39. Kendaraan Bermotor khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
40. Pengawasan dan Pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pemBangunan Gedung sampai dengan setelah terjadi Kebakaran pada suatu Gedung dan lingkungan.
41. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dari Kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.



42. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada Bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi Bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
43. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem Proteksi Kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur Bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan Bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
44. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem Proteksi Kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *springkler*, pipa tegak, dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.
45. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan Kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) baik yang statis maupun yang menggunakan roda.
46. *Siamese Connection* adalah sebuah *Fitting* pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang *fire hose* terhubung sesatu pipa tegak di tempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil Pemadam Kebakaran ke *Hydrant* jika sewaktu-waktu dalam tendon penampungan habis atau kerja pompa pada sistem instalasi *fire Hydrant* tidak optimal.

47. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan Kebakaran tingkat awal yang mencakup Alarm Kebakaran manual dan/atau Alarm Kebakaran otomatis.
48. *Hydrant* adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa *Hydrant* halaman dengan koping pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci jenis koping *macino* (sodok) atau *Hydrant* gedung dengan koping pengeluaran ukuran 1,5 (satu koma lima) inci koping *macino* (sodok).
49. Sistem *Sprinkler* Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
50. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem yang di tempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan Kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/atau kimia kering.
51. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan gedung dan lingkungan.
52. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas Pemadam Kebakaran dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
53. Daerah Bahaya Kebakaran adalah Daerah yang terancam Bahaya Kebakaran yang mempunyai jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari titik api Kebakaran terakhir.

54. Satuan Relawan Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satlakar adalah orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan ketrampilan khusus tentang penanggulangan Kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam Kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
55. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
56. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dari Kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi Proteksi Kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
57. Pengalih atau Pemakai Pengalih Tenaga Otomatis (*automatic starting device*) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari Bahaya Kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola Bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi Bahaya Kebakaran;

- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
- d. mewujudkan penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan; dan
- e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

## BAB II

### OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu

#### Objek Bahaya Kebakaran

#### Pasal 3

Objek Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman;
- c. kawasan hutan;
- d. kendaraan bermotor; dan
- e. Bahan Berbahaya.

Bagian Kedua  
Potensi Bahaya Kebakaran

Paragraf 1  
Bangunan Gedung

Pasal 4

- (1) Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan gedung didasarkan pada:
  - a. ketinggian Bangunan gedung;
  - b. fungsi Bangunan gedung;
  - c. luas Bangunan gedung; dan
  - d. isi Bangunan gedung;
- (2) Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dapat dibagi berdasarkan kategori Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Kategori Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Bahaya Kebakaran ringan;
  - b. Bahaya Kebakaran sedang; dan
  - c. Bahaya Kebakaran berat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 6

- (1) Bangunan Perumahan dan/atau permukiman di lingkungan permukiman yang tertata, mempunyai potensi Bahaya Kebakaran ringan.

- (2) Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata, mempunyai potensi Bahaya Kebakaran sedang.

### Paragraf 3

#### Kawasan Hutan

### Pasal 7

- (1) Potensi Bahaya Kebakaran kawasan hutan berasal dari faktor disengaja dan tidak disengaja.
- (2) Faktor disengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan Motivasi Manusia dan/atau Badan yang menginginkan lahan dan lain sebagainya.
- (3) Faktor tidak disengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan unsur kelalaian yang wajib dibuktikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Kendaraan Bermotor

### Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor Umum; dan
  - b. Kendaraan Bermotor Khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi Bahaya Kebakaran sedang.
- (3) Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi Bahaya Kebakaran berat.

Paragraf 5  
Bahan Berbahaya

Pasal 9

- (1) Bahan Berbahaya terdiri atas:
  - a. Bahan Berbahaya mudah meledak (*explosives*);
  - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
  - c. bahan cairan mudah menyala (*flammable liquids*)
  - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
  - e. bahan terbakar oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
  - f. bahan beracun (*poison*);
  - g. bahan radio aktif (*radio actives*);
  - h. bahan perusak (*corrosivers*); dan
  - i. Bahan Berbahaya lain (*miscellaneous*).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi Bahaya Kebakaran berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- Manajemen proteksi kebakaran meliputi :
- a. RISPK;

- b. Pencegahan Kebakaran;
- c. pengendalian Kebakaran; dan
- d. Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

## Bagian Kedua

### RISPK

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
  - a. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; dan
  - c. analisis resiko Kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

#### Pasal 12

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun berdasarkan analisis Bahaya Kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
  - a. komitmen Pemerintah Daerah;
  - b. pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
  - d. penaksiran resiko Kebakaran dan penempatan stasiun/pos Kebakaran;
  - e. kajian analisis Perangkat Daerah;
  - f. analisis peraturan;



- g. penyusunan pembiayaan;
  - h. pengesahan RISPK; dan
  - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:
- a. RSCK; dan
  - b. RSPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 14

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan Bahan Berbahaya terhadap Kebakaran.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. kriteria RSCK;
  - b. lingkup kegiatan RSCK;
  - c. identifikasi resiko Kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi Pencegahan Kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem Proteksi Kebakaran; dan
  - b. manajemen penanganan Kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan Bahan Berbahaya terhadap Bahaya Kebakaran;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi resiko Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko Kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan Bahaya Kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, memuat:
  - a. penyempurnaan kebijakan pencegahan Bahaya Kebakaran dan pelaksanaannya;
  - b. usulan kebutuhan Perangkat Daerah bidang Pencegahan Kebakaran;

- c. pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
- d. sarana dan prasarana pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
- e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pengembangan SDM;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
  - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. kriteria RSPK;
  - b. lingkup kegiatan RSPK;
  - c. identifikasi risiko Kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi penanggulangan Kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan penyusunan RSPK secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga  
Pencegahan Kebakaran

Paragraf 1  
Bangunan Gedung

Pasal 17

- (1) Setiap Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung wajib:
- a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
  - b. melengkapi sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan Standard Nasional Indonesia;
  - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
  - d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Setiap Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan yang mempunyai ketinggian sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas melebihi 5.000 (lima ribu) m<sup>2</sup>, atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

Pasal 18

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilindungi dengan APAR yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman Bahaya Kebakaran dan jarak jangkauannya.

- (2) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran ringan wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 25 m (dua puluh lima meter).
- (3) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran sedang wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 20 m (dua puluh meter).
- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran berat wajib dilindungi dengan APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 15 m (lima belas meter).

#### Pasal 19

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilindungi dengan unit *Hydrant* Kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran ringan, yang mempunyai luas lantai minimum 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) dan maksimum 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) wajib dipasang minimum 2 (dua) *Hydrant* dan setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.
- (3) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) dan maksimum 1600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) wajib dipasang 2 (dua) titik *Hydrant* setiap penambahan luas lantai maksimum 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.

- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) wajib dipasang minimum 2 (dua) titik *Hydrant*, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Bangunan Gedung atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan Bahaya Kebakaran wajib dilindungi dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap Bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan yang berbahaya, baik yang berada di komplek Bangunan Gedung maupun yang berdiri sendiri wajib mendapat perlindungan dari ancaman Bahaya Kebakaran.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada Bangunan Gedung dan/atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.
- (4) Setiap Bangunan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga wajib dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas, atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

## Pasal 21

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan Jiwa.
- (2) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sarana jalan keluar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan ke luar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berkumpul sementara; dan
  - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. tangga Kebakaran;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam Kebakaran; dan
  - h. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana Penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi Bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.

- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada Bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat dengan ketinggian mulai 4 (empat) lantai atau lebih harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

#### Pasal 23

- (1) Akses pemadam Kebakaran meliputi:
  - a. akses mencapai Bangunan Gedung;
  - b. akses masuk kedalam Bangunan Gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.



- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam Kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran terdiri atas:
  - a. Sistem Proteksi pasif; dan
  - b. Sistem Proteksi aktif.
- (2) Sistem Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bahan Bangunan Gedung;
  - b. konstruksi Bangunan Gedung;
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (3) Sistem Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. APAR;
  - b. sistem deteksi dan *alarm* Kebakaran;
  - c. *siamese connection* jenis kopling *machino*;
  - d. sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta *Hydrant* halaman;
  - e. sistem springkler otomatis;
  - f. sistem pengendali asap;
  - g. *lift* Kebakaran;
  - h. pencahayaan darurat;
  - i. petunjuk arah darurat;

- j. sistem pasokan daya listrik darurat;
- k. pusat pengendali Kebakaran; dan
- l. instalasi pemadam khusus.

#### Pasal 25

- (1) APAR harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dari lantai.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan APAR yang disediakan untuk pemadam harus disesuaikan dengan klasifikasi Bahaya Kebakaran.

#### Pasal 26

- (1) Sistem deteksi dan alarm Kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 27

- (1) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta *Hydrant* halaman terdiri dari pipa tegak, selang Kebakaran, *Hydrant* halaman, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran, serta *Hydrant* halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran, serta *Hydrant* halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (4) Ruang pompa harus ditempatkan diluar gedung, atau dilantai dasar/*basement* dalam 1 (satu) Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan dan memiliki daya tahan terhadap Kebakaran dan getaran.
- (5) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggian menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Pasokan air *Hydrant* ataupun *reservoir* atau juga sumber air harus tersedia pada tiap titik tertentu, agar memudahkan untuk mengambil air untuk Pemadaman.
- (7) Pemasangan dan Pengadaan serta Pemeliharaan *Hydrant* Kebakaran menjadi tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Hydrant* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Sistem *springkler* otomatis terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air, dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran terberat.
- (3) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 29

- (1) Sistem pengendali asap wajib didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### Pasal 30

- (1) *Lift* Kebakaran wajib dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah.
- (2) *Lift* Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### Pasal 31

- (1) Pencahayaan darurat wajib dipasang pada sarana jalan keluar, tangga Kebakaran dan tempat berhimpun sementara.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### Pasal 32

- (1) Penunjuk arah darurat wajib dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga Kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat wajib mengarah pada pintu tangga Kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### Pasal 33

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
  - c. mampu mengoperasikan sarana Sistem Proteksi aktif;dan

d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.

- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana Sistem Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

#### Pasal 34

- (1) Bangunan Gedung dengan potensi Bahaya Kebakaran sedang dan berat wajib dilengkapi dengan pusat pengendali Kebakaran.
- (2) Beberapa Bangunan Gedung yang karena luas dan jumlah massa Bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali Kebakaran utama wajib ditempatkan pada Bangunan dengan potensi Bahaya Kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali Kebakaran dan pusat pengendali Kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali Kebakaran dan pusat pengendali Kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 35

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus wajib dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
  - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Paragraf 2

#### Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

#### Pasal 36

- (1) Pengembang Bangunan Perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh pengembang wajib dilengkapi fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran bagi Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa/Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk SKKL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 37

Penataan lingkungan perumahan berpedoman kepada peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Hutan**

**Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran kawasan hutan dan/atau lahan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran hutan;
  - b. penguatan kelembagaan;
  - c. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran hutan;
  - d. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran hutan;
  - e. mengembangkan sistem informasi bahaya kebakaran hutan yang terintegrasi;
  - f. kemitraan dengan masyarakat;
  - g. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan; dan
  - h. memantau dan menyebarkan informasi titik api terkini yang dikelola Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

**Paragraf 4**  
**Kendaraan Bermotor**

**Pasal 39**

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:

- a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
- b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.

Paragraf 5  
Bahan Berbahaya

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
  - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan Kebakaran gedung;
  - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
  - a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi Bahaya Kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
  - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkut Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempat  
Pengendalian Bahaya Kebakaran

Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan di Daerah.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. rekomendasi pada Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
  - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem Proteksi Kebakaran;
  - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan Bangunan;
  - d. rekomendasi pada Penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
  - e. rekomendasi pada perubahan fungsi Bangunan.

Pasal 42

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Bangunan Gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat menunjuk Badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Perangkat Daerah harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

- (5) Setiap alat pemadam Kebakaran yang digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat jelas tentang cara penggunaannya dan ber-Standar Nasional Indonesia (SNI).

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Orang yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Paragraf 1  
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 46

- (1) Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan kewajiban Setiap Orang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana Kebakaran bisa berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana.
- (3) Setiap Orang yang memiliki kendaraan pemadam Kebakaran, maupun alat pemadam Kebakaran, wajib membantu dalam penanggulangan Kebakaran.

Paragraf 2  
Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 47

Dalam hal terjadi Kebakaran, Setiap Orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman Kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.

#### Pasal 48

- (1) Sebelum petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Satlakar, Satuan Pengamanan, atau Perlindungan Masyarakat yang berada ditempat kejadian, serta yang lebih tinggi jabatan/pangkat bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam Kebakaran tiba ditempat terjadinya Kebakaran, wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Pemadam Kebakaran.
- (3) Setelah petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, Setiap Orang dilarang mendekati atau berada di Daerah Bahaya Kebakaran.
- (4) Setelah Kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Pemadam Kebakaran wajib segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab kepada penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Pimpinan Petugas pemadam Kebakaran wajib segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan Kebakaran tersebut kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran, Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
  - a. memasuki Bangunan Gedung/ pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan *Hydrant* halaman yang berada dalam Daerah Kebakaran;

- d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

#### Pasal 50

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam Kebakaran Daerah yang saling berbatasan.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### REKOMENDASI, PEMERIKSAAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Rekomendasi dan Pemeriksaan

#### Pasal 51

Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran berwenang:

- a. memberikan persetujuan terhadap setiap gambar dan data teknis, perencana instalasi Proteksi Kebakaran;
- b. memberikan izin penggunaan air dari Hydrant atau bak air Kebakaran untuk kepentingan selain pemadam Kebakaran;
- c. menetapkan Bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan Bahaya Kebakaran;

- d. menentukan jenis dan alat serta sistem alarm pemadam Kebakaran yang harus disediakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- e. mengadakan pemeriksaan jenis dan alat pemadam Kebakaran; dan
- f. mengadakan pembinaan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.

#### Pasal 52

- (1) Setiap Bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam melalui proses pemeriksaan mendapat laik fungsi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Laik fungsi alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap tahun.
- (3) Permohonan laik fungsi alat proteksi diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah, dengan melampirkan daftar alat pencegah dan pemadam Kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laik Fungsi Alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.

- (3) Pemegang hak Bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam Kebakaran serta pemeliharanya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi Proteksi Kebakaran harus mendapat izin Bupati.
- (2) Setiap Orang yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam Kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Larangan

#### Pasal 55

Setiap Orang dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari *Hydrant/reservoir/tandon/bak air* Kebakaran, untuk kepentingan apapun selain kepentingan pemadam Kebakaran.
- b. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan perumahan;
- c. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari Bahaya Kebakaran;



- d. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan dari Bahaya Kebakaran;
- e. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- f. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 m (satu meter) dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 cm (sepuluh centimeter);
- g. menyimpan film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
- h. menggunakan sinar x diruang terbuka kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- i. menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat dipergunakan sinar x;
- j. mengangkut bahan bakar bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- k. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian dengan tidak memperhatikan pengamanan dari Bahaya Kebakaran;
- l. memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup;
- m. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam Kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- n. menggunakan bahan pemadam Kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;

- o. memindahkan atau mengambil barang-barang dari Daerah Kebakaran tanpa izin dari petugas;
- p. membuang puntung rokok sembarangan yang dapat mengakibatkan Kebakaran lahan;
- q. menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan;
- r. melakukan pembakaran hutan untuk tujuan tertentu; dan
- s. mendirikan gapura/sejenisnya yang ketinggian kurang dari 3 m (tiga meter).

## BAB V

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan atas kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan pemberian izin;
  - d. penghentian kegiatan;
  - e. penutupan;
  - f. pembongkaran;
  - g. pengembalian ke kondisi semula;
  - h. ganti kerugian; dan/atau
  - i. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Setiap Orang yang bertindak sebagai Pemilik dan/atau Pengelola wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Februari 2019  
**BUPATI KARANGANYAR,**

ttd  
**JULIYATMONO**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Februari 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd  
**SUTARNO**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 4**  
**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH: (4/2019)**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah memerlukan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran secara preventif maupun represif.

Kebakaran merupakan salah satu dari bentuk kecelakaan yang merugikan baik secara materil maupun imaterial kecelakaan ini dapat menghilangkan barang, Bangunan, harta, bahkan nyawa manusia. Seringkali jika terjadi Kebakaran orang akan sibuk menyelamatkan diri dan barang pribadi, daripada menghentikan sumber terjadinya kebakaraan. Jadi diperlukan sistem penanggulangan pemadam kebakaran secara aktif maupun pasif untuk mencegah, menanggulangi, dan menghentikan kebakaraan. Pencegaaahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan salah satu wujud upaya perlindungan pada masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dapat berjalan optimal apabila ada peranan yang sinergis antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan masyarakat. Diharapkan Peraturan Daerah ini dapat secara efektif menjadi dasar bagi implementasi pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Macam Motivasi manusia meliputi:

- a. perladangan berpindah;
- b. pembakaran alang-alang dalam rangka reboisasi di lahan kritis;
- c. pembakaran alang-alang padang penggembalaan dalam rangka mendapatkan rumput-rumput baru yang segar sebagai pakan ternak;
- d. perburuan binatang liar di hutan disertai membuat sumber api untuk menghangatkan diri atau untuk merangsang hewan buruan;
- e. rekreasi dan perkemahan di hutan yang kurang hati-hati berakibat menjalarnya sisa sumber api yang ditinggalkan; dan
- f. pembakaran hutan berunsur kesengajaan sebagai akibat pengalihan perhatian petugas untuk mempermudah pengambilan kayu bakar, rasa sakit hati kepada petugas pengelola hutan, dan merangsang turunnya hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “aspek lainnya” adalah:

- a. jalan yang memadai baik dari segi tonase maupun lebar jalan untuk dilalui kendaraan unit pemadam tanpa hambatan;

- b. tersedia *Hydrant, reservoir*, dan sumur gali; dan
- c. tersedia alat komunikasi umum.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lebih tinggi jabatan/pangkat” adalah orang yang jabatannya tertinggi saat terjadi kebakaran di suatu instansi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 98**